



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pbl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUDIONO BIN TASRIP;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/17 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ketangi RT. 32 RW 09 Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab. Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa Sudiono Bin Tasrip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020

Terdakwa Sudiono Bin Tasrip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020

Terdakwa Sudiono Bin Tasrip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020

Terdakwa Sudiono Bin Tasrip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020

Terdakwa Sudiono Bin Tasrip ditahan dalam tahanan rumah oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021

Terdakwa menghadap persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yakni Sdri. Winda Anggun N. S.H., Penasehat Hukum yang beralamat di jalan Slamet Riyadi Nomor 11 A, Kota Probolinggo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN

Pbl tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pbl tanggal 6 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIONO bin TASRIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memproduksi atau

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 90 (Sembilan puluh) butir trihexiphenyldil;
- b. 100 (seratus) butir pil dextro;
- c. 50 (lima puluh) buah plastic klip kecil;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- d. 1 (satu) buah hp Samsung warna hitam dengan nomor 085746671116;
- e. 1 (satu) buah tas warna hitam;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan- ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **SUDIONO bin TASRIP**, pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar jam 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Ketangi RT 32 RW 09 Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP terdakwa ditahan di Polres Probolinggo Kota dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Probolinggo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang mengadili perkara ini, "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa yang saat itu sedang di rumahnya di Dusun Ketangi RT 32 RW 09 Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab. Probolinggo didatangi oleh Saksi SANDI ANDIKA yang berniat membeli pil trihexiphenydil kepada Terdakwa. Pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi SANDI ANDIKA, Saksi SANDI ANDIKA mengatakan kepada Terdakwa “aku beli pil putih cak?”, Terdakwa menjawab “ya”, lalu Saksi SANDI ANDIKA menyerahkan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil pil trihexipenidyl di kamar Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dan menyerahkannya kepada saksi SANDI ANDIKA.
- Berawal setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi SANDI ANDIKA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 19.30 WIB di Jl. Merapi Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan Kota Probolinggo karena telah menjual 10 (sepuluh) butir pil trihexiphenydil yang sebelumnya diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli, kemudian Saksi RESKY WINDRA NUGRAHA dan Saksi MOHAMAD AFRIZAL ARISANDI yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan rumah terdakwa. Dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 90 (Sembilan puluh) butir pil trihexipenidyl, 100 (seratus) butir pil dextro, 50 (lima puluh) buah plastic klip kecil, dan 1 (satu) buah hp Samsung warna hitam dengan nomor 085746671116, dimana semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa obat Trihexyphenidyl yang dijual oleh terdakwa adalah obat keras yang hanya dijual oleh Apotek dan setiap pembeliannya harus menggunakan resep dokter dan hanya dapat diperoleh dari Apotek yang memiliki ijin operasional, sedangkan terdakwa dalam mengedarkan / menjual obat Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin, sedangkan pil dextro merupakan obat ilegal karena surat ijin edarnya sudah dicabut oleh BPOM dan tidak boleh diedarkan lagi.
- Bahwa berdsarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. LAB. : 7273/NOF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim, HARIS AKSARA, SH. Dan Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, berdasarkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “DMP” dengan berat netto 0,706 gram, nomor barang bukti 14661/2020/NOF.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 1,075 gram, nomor barang bukti 14662/2020/NOF.

Hasil Pemeriksaan :

| No. Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan                      |                                 |
|------------------|--|---------------------------------|
|                  | Uji Pendahuluan                        | Uji Konfirmasi                  |
| 14661/2020/NOF   | (-) negatif narkotika dan psikotropika | (+) positif dekstrometorfan     |
| 14662/2020/NNF   | (-) negatif narkotika dan psikotropika | (+) positif triheksifenidil HCL |

Kesimpulan :

- barang bukti 14661/2020/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika
- barang bukti 14662/2020/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan terdakwa SUDIONO bin TASRIP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **SUDIONO bin TASRIP** pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan pertama, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa yang saat itu sedang di rumahnya di Dusun Ketangi RT 32 RW 09 Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab. Probolinggo didatangi oleh Saksi SANDI ANDIKA yang berniat membeli pil trihexiphenidil kepada Terdakwa. Pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi SANDI ANDIKA, Saksi SANDI ANDIKA mengatakan kepada Terdakwa “aku beli pil putih cak?”, Terdakwa menjawab “ya”, lalu Saksi SANDI ANDIKA menyerahkan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil pil trihexiphenidil di kamar Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dan menyerahkannya kepada saksi SANDI ANDIKA.
- Berawal setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi SANDI ANDIKA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 19.30 WIB di Jl. Merapi Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan Kota Probolinggo karena telah menjual 10 (sepuluh) butir pil trihexiphenidil yang sebelumnya diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli, kemudian Saksi RESKY WINDRA NUGRAHA dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MOHAMAD AFRIZAL ARISANDI yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 90 (Sembilan puluh) butir pil trihexipenidyl, 100 (seratus) butir pil dextro, 50 (lima puluh) buah plastic klip kecil, dan 1 (satu) buah hp Samsung warna hitam dengan nomor 085746671116, dimana semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa obat Trihexyphenidyl yang diedarkan terdakwa dengan cara dijual tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan karena dijual harus melalui Apotek dan setiap pembeliannya harus menggunakan resep dokter dan hanya dapat diperoleh dari Apotek yang memiliki ijin operasional, sedangkan terdakwa dalam mengedarkan / menjual obat Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin, sedangkan pil dextro merupakan obat illegal karena surat ijin edarnya sudah dicabut oleh BPOM dan tidak boleh diedarkan lagi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. LAB. : 7273/NOF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim, HARIS AKSARA, SH. Dan Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, berdasarkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto 0,706 gram, nomor barang bukti 14661/2020/NOF.

- 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 1,075 gram, nomor barang bukti 14662/2020/NOF.

## Hasil Pemeriksaan :

| No. Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan                      |                                 |
|------------------|--|---------------------------------|
|                  | Uji Pendahuluan                        | Uji Konfirmasi                  |
| 14661/2020/NOF   | (-) negatif narkotika dan psikotropika | (+) positif dekstrometorfan     |
| 14662/2020/NNF   | (-) negatif narkotika dan psikotropika | (+) positif triheksifenidil HCL |

## Kesimpulan :

- barang bukti 14661/2020/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika

- barang bukti 14662/2020/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjual Pil Triheksifenidil kepada masyarakat tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi dan terdakwa hanya sekolah sampai SD. Perbuatan terdakwa SUDIONO bin TASRIP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

**1. MOCHAMMAD AFRIZAL ARISANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resort Probolinggo Kota, dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, dengar dan alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa telah saksi tangkap karena telah menjual 10 (sepuluh) butir Pil Trihexypenidil kepada Sdr. SANDI ANDIKA;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan satu team yaitu Bripka RESKY WINDRA NUGRAHA, SH.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 21.30 Wib di dalam kamar rumahnya di Dusun Ketangi, Rt.32, Rw.09, Desa Lumbang, Kec. Lumbang, Kab. Probolinggo;
- Bahwa bermula dari penangkapan Sdr. SANDI ANDIKA (berkas terpisah) yang mengedarkan Pil Trihexypenidil pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 19.30 Wib, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SANDI ANDIKA bahwa Pil tersebut di dapat dari terdakwa, kemudian pada hari yang sama Jumat tanggal 31 Juli 2020 kita lakukan pengembangan ke rumah terdakwa di Dusun Ketangi, Rt.32, Rw.09, Desa Lumbang, Kec. Lumbang, Kab. Probolinggo sekira jam 21.30 Wib dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam kamarnya dan dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 90 (sembilan puluh) butir Pil Trihexypenidil, 100 (seratus) butir Pil Dextro, 50 (lima puluh) buah Plastik Klip kecil, dan 1 (satu) buah HP samsung warna hitam dengan nomor 085746671116 kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres Probolinggo Kota guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan dari saksi SANDI ANDIKA, dirinya membeli 10 (sepuluh) butir Pil trihexypenidil tersebut kepada Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa dirinya mendapatkan Pil Triheypenidil dan Pil Dextro tersebut yakni dari Sdr. SULAIMAN, yang beralamat di Dusun Krajan, Rt.01, Rw.01, Desa Tandon Sentul, kec. Lumbang Kab. Probolinggo yang saat ini ditangani dalam berkas lain;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SANDI ANDIKA membeli 10 (sepuluh) butir Pil Trihexypenidil kepada terdakwa yakni dirumah terdakwa di Dusun Ketangi, Rt.32, Rw.09, Desa Lumbang, Kec. Lumbang, Kab. Probolinggo sekira jam 21.30 Wib;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa dirinya membeli 100 (seratus) butir Pil Trihexypenidil dan 100 (seratus) butir Pil Dextro, membeli pada hari kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 16.00 Wib. dirumah Sdr. SULAIMAN;
  - Bahwa dari pengakuan terdakwa, dirinya membeli Pil – Pil tersebut kepada Sdr. SULAIMAN dengan cara terlebih dahulu memesannya melalui Telpn dan kemudian setelah pil tersebut datang maka terdakwa mengajak ketemuan dengan Sdr. Sulaiman dirumahnya, lalu terdakwa membayarnya;
  - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa Pil Trihexypenidil dan Pil dextro sebanyak masing – masing 100 (seratus) butir tersebut, dibelinya dari Sdr. Sulaiman seharga Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak bekerja di Apotik dan tidak memiliki keahlian di Bidang Kefarmasian
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pil-pil tersebut dibeli dari Sdr. Sulaiman sudah 1 (satu) minggu lamanya;
  - Bahwa terdakwa tidak termasuk kedalam Daftar pencarian orang (DPO) melainkan merupakan Target Operasi;
  - Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, tidak ada perlawanan yang dilakukan terdakwa
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar semua

## 2. RESKY WINDRA NUGRAHA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resort Probolinggo Kota, dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, dengar dan alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa telah saksi tangkap karena telah menjual 10 (sepuluh) butir Pil Trihexypenidil kepada Sdr. SANDI ANDIKA;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan satu team yaitu Sdr MOCHAMMAD AFRIZAL ARISANDI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 21.30 Wib di dalam kamar rumahnya di Dusun Ketangi, Rt.32, Rw.09, Desa Lumbang, Kec. Lumbang, Kab. Probolinggo;
- Bahwa bermula dari pengakuan Sdr. SANDI ANDIKA (berkas terpisah) yang mengedarkan Pil Trihexypenidil pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 19.30 Wib, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SANDI ANDIKA bahwa Pil tersebut di dapat dari terdakwa, kemudian pada hari yang sama Jumat tanggal 31 Juli 2020 kita lakukan pengembangan ke rumah terdakwa di Dusun Ketangi, Rt.32, Rw.09, Desa Lumbang, Kec. Lumbang, Kab. Probolinggo sekira jam 21.30 Wib dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam kamarnya dan dilakukan penggeledahan rumah daan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 90 (sembilan puluh) butir Pil Trihexypenidil, 100 (seratus) butir Pil Dextro, 50 (lima puluh) buah Plastik Klip kecil, dan 1 (satu) buah HP samsung warna hitam dengan nomor 085746671116 kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan dari saksi SANDI ANDIKA, dirinya membeli 10 (sepuluh) butir Pil trihexypenidil tersebut kepada Terdakwa dirumahnya;
  - Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa dirinya mendapatkan Pil Trihexypenidil dan Pil Dextro tersebut yakni dari Sdr. SULAIMAN, yang beralamat di Dusun Krajan, Rt.01, Rw.01, Desa Tandon Sentul, kec. Lumbang Kab. Probolinggo yang saat ini ditangani dalam berkas lain;
  - Bahwa saksi SANDI ANDIKA membeli 10 (sepuluh) butir Pil Trihexypenidil kepada terdakwa yakni dirumah terdakwa di Dusun Ketangi, Rt.32, Rw.09, Desa Lumbang, Kec. Lumbang, Kab. Probolinggo sekira jam 21.30 Wib;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa dirinya membeli 100 (seratus) butir Pil Trihexypenidil dan 100 (seratus ) butir Pil Dextro, membeli pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira jam 16.00 Wib dirumah Sdr. SULAIMAN;
  - Bahwa dari pengakuan terdakwa, dirinya membeli Pil – Pil tersebut kepada Sdr. SULAIMAN dengan cara terlebih dahulu memesannya melalui Telpon dan kemudian setelah pil tersebut datang maka terdakwa mengajak ketemuan dengan Sdr. SULAIMAN dirumahnya, lalu terdakwa membayarnya;
  - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Pil Trihexypenidil dan Pil dextro sebanyak masing – masing 100 (seratus) butir tersebut, dibelinya dari Sdr. SULAIMAN seharga Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak bekerja di Apotik dan tidak memiliki keahlian di Bidang Kefarmasian;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pil- pil tersebut dibeli dari Sdr. SULAIMAN sudah 1 (satu) minggu lamanya;
  - Bahwa terdakwa tidak termasuk kedalam Daftar pencarian orang (DPO) melainkan merupakan Target Operasi;
  - Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, tidak ada perlawanan yang dilakukan terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar semua

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. DR. TRIANA NAWANGSARI, APT. MM.** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa ahli merupakan seorang apoteker sesuai pendidikan, sumpah jabatan dan kode etik apoteker;
- Bahwa menurut saksi untuk menjual obat trihexipenidyl hanya bisa dibeli di apotek dengan menggunakan resep dokter, sedangkan obat dextro merupakan obat ilegal karena sudah ditarik dari peredaran sehingga tidak diperjualbelikan lagi sebagai obat apotek dan tidak diperbolehkan;
- Bahwa obat tersebut bisa membahayakan konsumen karena bisa menimbulkan efek samping;
- Bahwa pil trihexipenidyl tidak bisa dijual bebas tanpa resep dokter karena tergolong obat keras yang hanya dijual di apotek yang memiliki ijin serta pembeliannya harus menggunakan resep dokter, sedangkan obat dextro warna kuning surat ijin edarnya sudah dicabut oleh BPOM dan tidak boleh diedarkan lagi;
- Bahwa obat trihexiphenydl bekerja menekan saraf pusat dalam arti mengurangi/menghilangkan kesadaran sehingga disalahgunakan untuk pil koplo dan obat tersebut dapat menimbulkan kematian bila overdosis, dan obat dextro juga sering disalahgunakan karena penggunaannya tanpa petunjuk dan aturan pakai dari dokter yang dapat menekan syarat dan juga menghilangkan kesadaran yang dapat menimbulkan kematian apabila overdosis;
- Bahwa di dalam obat flu, biasanya terdapat kandungan paracetamol untuk menurunkan panas dan kandungan dextrometorfan untuk batuk, obat batuk tersebut memiliki ijin edar, namun pada obat warna kuning dextro yang disita polisi adalah kandungannya tunggal mengandung dextrometorfan yang ijin edarnya sudah dicabut;
- Bahwa keahlian dalam bidang farmasi adalah mulai dari pengendalian mutu pengamanan, penyimpanan, distribusi, pengelolaan, pelayanan obat, informasi obat serta pengembangan obat dan obat tradisional yang ditunjang dengan sumpah dan kode etik apoteker;
- Bahwa sebelum obat tersebut beredar di pasaran maka harus ada izin edar dari BPOM sedangkan distribusinya harus ada izin sesuai Kepmenkes No. 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang tata cara pedagang obat, Kepmenkes No. 1191/Menkes/SK/IX/2002 tentang pedagang besar farmasi;
- Bahwa yang dikategorikan dalam keahlian menjual obat adalah ahli farmasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan farmasi adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam pasal 98 ayat (2) UU 36 tahun 2009 mengandung maksud bahwa orang tersebut bukan seorang tenaga kefarmasian yang memiliki latar belakang pendidikan farmasi dan mempunyai kewenangan sesuai UU yang berlaku sehingga tidak dapat melakukan praktek kefarmasian.
- Dan terhadap keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar semua;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian, dan keterangan terdakwa dalam BAP Kepolisian tersebut adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang terdakwa ketahui, dengar dan alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semuanya;
  - Bahwa terdakwa diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan karena telah menjual/mengedarkan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexipenidyl kepada Sdr. SANDI ANDIKA dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 21.30 Wib di dalam kamar rumahnya di Dusun Ketangi, Rt.32, Rw.09, Desa Lumbang, Kec. Lumbang, Kab. Probolinggo;
  - Bahwa yang berhasil disita dari terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 90 (sembilan puluh) butir Pil Trihexypenidil, 100 (seratus) butir Pil Dextro, 50 (lima puluh) buah Plastik Klip kecil, dan 1 (satu) buah HP samsung warna hitam dengan nomor 085746671116;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut yakni dari Sdr. SULAIMAN YANG BERALAMAT di Dusun Krajan, Rt.01, Rw.01, Desa Tandon Sentul, kec. Lumbang Kab. Probolinggo yang saat ini ditangani dalam berkas lain;
  - Bahwa terdakwa tidak tahu darimana Sdr. SULAIMAN mendapatkan Pil – Pil tersebut;
  - Bahwa terdakwa menjual Pil Trihexypenidil tersebut per 10 (sepuluh) butir kepada Sdr. SANDI ANDIKA dengan harga Rp 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa menjual Pil-Pil tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa terdakwa menjual Pil-pil tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) minggu;
  - Bahwa terdakwa sebelumnya sudah tahu kalau pil trihexypinidil tersebut dilarang dijual bebas tanpa ada resep dokter terlebih dahulu;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki dan tidak tahu mengenai kefarmasian;
  - Bahwa terdakwa dalam menjual dan mengedarkan Pil – Pil tersebut tidak menggunakan Resep dokter;
  - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli Pil Trihexypenidil dan Pil Dextro masing – masing sebanyak 100 (seratus) butir kepada Sdr. Sulaiman seharga Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual Pil Trihexypenidil dan Pil Dextro masing – masing sebanyak 100 (seratus) butir tersebut adalah Rp 130.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan keterangan saksi- saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 90 (Sembilan puluh) butir trihexiphenyldil;
- 100 (seratus) butir pil dextro;
- 50 (lima puluh) buah plastic klip kecil;
- 1 (satu) buah hp Samsung warna hitam dengan nomor 085746671116;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah tertangkap telah menjual/ mengedarkan pil Trihexipenidyl;

- Bahwa benar terdakwa diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan karena telah menjual/ mengedarkan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexipenidyl kepada

Sdr. SANDI ANDIKA dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 21.30 Wib di dalam kamar rumahnya di Dusun

Ketangi, Rt.32, Rw.09, Desa Lumbang, Kec. Lumbang, Kab. Probolinggo;

- Bahwa benar yang berhasil disita dari terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 90 (sembilan puluh) butir Pil Trihexypenidil,

100 (seratus) butir Pil Dextro, 50 (lima puluh) buah Plastik Klip kecil, dan 1 (satu) buah HP samsung warna hitam dengan nomor 085746671116;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan pil tersebut yakni dari Sdr. SULAIMAN yang beralamat di Dusun Krajan, Rt.01, Rw.01, Desa Tandon Sentul, kec. Lumbang Kab.

Probolinggo yang saat ini ditangani dalam berkas lain;

- Bahwa benar terdakwa menjual Pil Trihexypenidil tersebut per 10 (sepuluh) butir kepada Sdr. SANDI ANDIKA dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menjual Pil-Pil tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar terdakwa menjual Pil-pil tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) minggu;

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya sudah tahu kalau pil trihexypinidil tersebut dilarang dijual bebas tanpa ada resep dokter terlebih dahulu;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki dan tidak tahu mengenai kefarmasian;

- Bahwa benar terdakwa dalam menjual dan mengedarkan Pil – Pil tersebut tidak menggunakan Resep dokter;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membeli Pil Trihexyphenidil dan Pil Dextro masing – masing sebanyak 100 (seratus) butir kepada Sdr. Sulaiman seharga Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar keuntungan terdakwa dari menjual Pil Trihexyphenidil dan Pil Dextro masing – masing sebanyak 100 (seratus) butir tersebut adalah Rp 130.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dari pihak kepolisian atas nama terdakwa, hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. LAB. : 7273/NOF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim, HARIS AKSARA, SH. Dan Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, berdasarkan barang bukti berupa: 5 (lima) butir tablet warna kuning logo “DMP” dengan berat netto 0,706 gram, Nomor Barang Bukti 14661/2020/NOF, dan 5 (lima) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 1,075 gram, Nomor Barang Bukti 14662/2020/NOF. Dengan Kesimpulan, Barang Bukti 14661/2020/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, Barang Bukti 14662/2020/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti dimana diperoleh fakta bahwa terdakwa **SUDIONO BIN TASRIP** dalam hal ini terdakwa selaku subyek hukum, dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana adalah terdakwa **SUDIONO BIN TASRIP** yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun dipersidangan, terdakwa **SUDIONO BIN TASRIP** membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya error in persona, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang, bahwa, pengertian *dengan sengaja* adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa berawal dari penangkapan Sdr. SANDI ANDIKA (berkas terpisah) yang mengedarkan Pil Trihexypenidil pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 19.30 Wib, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SANDI ANDIKA bahwa pil tersebut di dapat dari terdakwa, kemudian pada hari yang sama Jumat tanggal 31 Juli 2020 kita lakukan pengembangan ke rumah terdakwa di Dusun Ketangi, Rt.32, Rw.09, Desa Lumbang, Kec. Lumbang, Kab. Probolinggo sekira jam 21.30 Wib dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam kamarnya dan dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 90 (sembilan puluh) butir Pil Trihexypenidil, 100 (seratus) butir Pil Dextro, 50 (lima puluh) buah plastik klip kecil, dan 1 (satu) buah HP samsung warna hitam dengan nomor 085746671116 kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terdakwa menjual Pil Trihexypenidil tersebut per 10 (sepuluh) butir kepada Sdr. SANDI ANDIKA dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Dan juga menurut pengakuan terdakwa menjual Pil-pil tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) minggu;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dari pihak kepolisian atas nama terdakwa, hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. LAB. : 7273/NOF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim, HARIS AKSARA, SH. Dan Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, berdasarkan barang bukti berupa: 5 (lima) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto 0,706 gram, Nomor Barang Bukti 14661/2020/NOF, dan 5 (lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 1,075 gram, Nomor Barang Bukti 14662/2020/NOF. Dengan Kesimpulan, Barang Bukti 14661/2020/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, Barang Bukti 14662/2020/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "***Dengan sengaja memproduksi/ mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar***" ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 90 (Sembilan puluh) butir trihexiphenidil;
- 100 (seratus) butir pil dextro;
- 50 (lima puluh) buah plastik klip kecil;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp Samsung warna hitam dengan nomor 085746671116;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

oleh karena selama persidangan terungkap fakta merupakan milik terdakwa dan juga disita dari terdakwa maka terhadap barang bukti seperti tersebut diatas : dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam atau merendahkan harkat martabat terdakwa akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa berdampak merusak mental dan kesehatan masyarakat

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari sehingga diharapkan dapat mencegah, melindungi dan menyelamatkan dirinya maupun generasi muda pada umumnya dari peredaran dan penyalahgunaan obat keras;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **SUDIONO BIN TASRIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDIONO BIN TASRIP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan Denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 90 (Sembilan puluh) butir trihexiphenyldil;
    - 100 (seratus) butir pil dextro;
    - 50 (lima puluh) buah plastic klip kecil;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah hp Samsung warna hitam dengan nomor 085746671116;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari **SENIN**, tanggal **07 DESEMBER 2020**, oleh kami, **DARWANTO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H.,M.H.**, **ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **08 DESEMBER 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. HERU GUNAWAN, SH. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo serta dihadiri oleh **METTA YULIA KUSUMAWATI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H.,M.H.**

**DARWANTO, S.H.,M.H.**

**ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

**M. HERU GUNAWAN, S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pbl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16